



P U T U S A N
Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rizky Arbain Saparuddin Bin Alm Dupari;**
 2. Tempat lahir : Paringin;
 3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/28 Agustus 1991;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Gg. Andalas Rt. 13 Rw. 04 Kel. Kampong baru
Kec. Simpang empat Kab. Tanah bumbu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat Penetapan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bln., tertanggal 30 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bln., tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bln., tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY ARBAIN SAPARUDDIN Bin (Alm) DUPARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu "*Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan *primair* Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan *primair* Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa RIZKY ARBAIN SAPARUDDIN Bin (Alm) DUPARI bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa RIZKY ARBAIN SAPARUDDIN Bin (Alm) DUPARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi selama 6 (enam) bulan kurungan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram,
 2. 1 (satu) lembar tisu warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

 3. 1 (satu) buah handphone merek oppo

Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RIZKY ARBAIN SAPARUDDIN Bin (Alm) DUPARI Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Amandit Desa Barokah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang berwenang mengadili "*secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,06 g (nol koma nol enam gram)*". Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa RIZKY ARBAIN SAPARUDDIN Bin (Alm) DUPARI menghubungi saksi Muhammad Syarifuddin Als Fudin Bin (Alm) H. Imis (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa bertemu dengan saksi Syarifuddin di Jalan Amandit dan saksi Syarifuddin menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya sambil menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Syarifuddin sebagai pembayaran dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, lalu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Cendrawasih Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan kemudian sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa berhasil diamankan oleh Akmal Fadilah dan Fredy Adhe Sukmanto yang merupakan anggota sat Res Narkoba Polres Tanbu beserta anggota Sat Res Narkoba lainnya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba jenis sabu dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,06 g (nol koma nol enam gram) didalam 1 (satu) lembar tisu warna putih yang sempat terdakwa buang ketanah saat penangkapan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan digunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 17 Februari 2022 bertempat di Kantor Polres Tanah Bumbu, telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital di dapat berat bersih seberat 0,06 g (nol koma nol enam gram), kemudian disisihkan seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) untuk dilakukan pengujian secara laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0214 tanggal 25 Februari 2022 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.farm., Apt dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu.

Perbuatan terdakwa RIZKY ARBAIN SAPARUDDIN Bin (Alm) DUPARI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RIZKY ARBAIN SAPARUDDIN Bin (Alm) DUPARI Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Cendrawasih Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang berwenang mengadili *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,06 g (nol koma nol enam gram)*. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, ketika Terdakwa RIZKY ARBAIN SAPARUDDIN Bin (Alm) DUPARI menghubungi saksi Muhammad Syarifuddin Als Fudin Bin (Alm) H. Imis (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa bertemu dengan saksi Syarifuddin bertempat di Jalan Amandit Desa Barokah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan saksi Syarifuddin menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya sambil menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Syarifuddin sebagai pembayaran dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, lalu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Cendrawasih Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan kemudian sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa berhasil diamankan oleh Akmal Fadilah dan Fredy Adhe Sukmanto yang merupakan anggota sat Res Narkoba Polres Tanbu beserta anggota Sat Res Narkoba lainnya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,06 g (nol koma nol enam gram) didalam 1 (satu) lembar tisu warna putih yang sempat terdakwa buang ketanah saat penangkapan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan digunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 17 Februari 2022 bertempat di Kantor Polres Tanah Bumbu, telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital di dapat berat bersih seberat 0,06 g (nol koma nol enam gram), kemudian disisihkan seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) untuk dilakukan pengujian secara

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0214 tanggal 25 Februari 2022 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.farm., Apt dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa RIZKY ARBAIN SAPARUDDIN Bin (Alm) DUPARI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fredy Adhe Sukmanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak mengenal Terdakwa sebelumnya, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan apapun dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu, dan bersama-sama dengan Saksi Akmal Fadilah serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Cendrawasih, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari adanya laporan masyarakat perihal Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, oleh karena itu Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan, penyidikan, sampai dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang Terdakwa dimpan di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih dan sempat Terdakwa buang ke tanah pada saat penangkapan. Selain itu diamankan pula 1 (satu) buah handphone merk Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah kepunyaan Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Muhammad Syarifuddin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap dalam kondisi sedang berjalan kaki di Jalan Cendrawasih, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Terdakwa pada saat itu tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Akmal Fadilah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak mengenal Terdakwa sebelumnya, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu, dan bersama-sama dengan Saksi Fredy Adhe Sukmanto serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendrawasih, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari adanya laporan masyarakat perihal Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, oleh karena itu Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan, penyidikan, sampai dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang Terdakwa dimpa di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih dan sempat Terdakwa buang ke tanah pada saat penangkapan. Selain itu diamankan pula 1 (satu) buah handphone merk Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah kepunyaan Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Muhammad Syarifuddin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap dalam kondisi sedang berjalan kaki di Jalan Cendrawasih, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Terdakwa pada saat itu tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 17 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Basuki selaku Penyidik, dan Terdakwa selaku pemilik atau pihak yang menguasai barang bukti, serta ditandatangani pula oleh Saksi-saksi pada saat penimbangan, dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 01 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari penguasaan Terdakwa telah dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital dan didapat berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bln.



pemeriksaan Laboratorium pada Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

- Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0214 tertanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt., selaku Sukoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Cendrawasih, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam kondisi sedang berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat penangkapan, dilakukan pula penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih yang sempat Terdakwa buang ke tanah saat penangkapan, selain itu diamankan pula 1 (satu) buah handphone merk Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah kepunyaan Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Muhammad Syarifuddin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sudah sekitar 2 (dua) jam memegang Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 01 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 01 (satu) buah handphone merk Oppo;
3. 01 (satu) lembar tisu warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Cendrawasih, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam kondisi sedang berjalan kaki serta tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis apapun;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih yang sempat Terdakwa buang ke tanah saat penangkapan, yang setelah dilakukan penimbangan diketahui berat Narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram, selain itu diamankan pula 1 (satu) buah handphone merk Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Muhammad Syarifuddin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian Nomor: LP.nar.K.22.0214 yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt., selaku Sukoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Rizky Arbain Saparuddin Bin Alm Dupari dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Fredy Adhe Sukmanto, Saksi Akmal Fadilah, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini harus diikuti oleh unsur selanjutnya, yaitu unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal ini dikhususkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Fredy Adhe Sukmanto, Saksi Akmal Fadilah, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendrawasih, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam kondisi sedang berjalan kaki serta tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu pada saat ditangkap, baik dalam kondisi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu. Karena faktanya Terdakwa ditangkap ketika sedang berjalan kaki sendirian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bln.



mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa perihal unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer, dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dirinya ditangkap, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diikuti dengan unsur selanjutnya yaitu unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat perlu dibedakan antara kondisi “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Fredy Adhe Sukmanto, Saksi Akmal Fadilah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih yang sempat Terdakwa buang ke tanah saat penangkapan, yang setelah dilakukan penimbangan diketahui berat Narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram, selain itu diamankan pula 1 (satu) buah handphone merk Oppo milik Terdakwa. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Muhammad Syarifuddin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa seluruhnya, sehingga telah memenuhi kualifikasi perbuatan "Memiliki" sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian Nomor: LP.nar.K.22.0214 yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt., selaku Sukoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina. Metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana penggolongan Narkotika tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Metamfetamina masuk ke dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 01 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 01 (satu) lembar tisu warna putih;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan di kemudian hari akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya, sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 01 (satu) buah handphone merk Oppo yang telah disita secara sah dari Terdakwa berdasarkan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 Februari 2022, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dengan demikian perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia, yaitu program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Arbain Saparuddin Bin Alm Dupari** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rizky Arbain Saparuddin Bin Alm Dupari** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 01 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 01 (satu) lembar tisu warna putih;

Dimusnahkan;

- 01 (satu) buah handphone merk Oppo;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hatma Aditya Jananuraga, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)